

Disharmoni Hak Migran di Wilayah Perbatasan Berimplikasi Kejahatan Perdagangan Manusia di Luar Negeri

Endro Sulaksono

Mahasiswa Program Doktor Pascasarjana
Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian
e-mail: endro.sulaksono@gmail.com

Asbtrak

Globalisasi migran merupakan hak migran untuk mencari peluang kehidupan yang lebih baik di daerah tujuan. Tidak selamanya tujuan migrasi sesuai harapan, terdapat fenomena kasus keimigrasian dan korban perdagangan manusia bagi buruh migran Indonesia di luar negeri yang berimplikasi terhadap kewibawaan pemerintah Republik Indonesia. Permasalahan terjadi karena adanya disharmoni hak migran yang dihadapkan pada dua pilihan yang belum terselesaikan antara pemahaman prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dengan prinsip-prinsip penegakan hukum keimigrasian. Melalui pemolisian diharapkan dapat mengatasi permasalahan dengan mengedepankan kemitraan antara masyarakat dan pemangku kepentingan untuk menciptakan keteraturan sosial.

Kata kunci: Migrasi, Globalisasi Migran, Disharmoni Hak Migran, Perdagangan Manusia, dan Pemolisian

Pendahuluan


Salah satu dimensi penting dalam globalisasi adalah perubahan dalam tata batas wilayah suatu negara. Globalisasi menghapus dan mengaburkan batas serta sekat-sekat suatu negara. Menurut Anthony Giddens, globalisasi “meninggalkan” negara-negara bangsa dalam arti bahwa kekuatan-kekuatan yang dulu dimiliki oleh negara, termasuk yang melandasi manajemen ekonomi Keynesian, telah diperlemah.¹ Dengan itu globalisasi merupakan pedang yang bermata dua. Ia memberikan fasilitas-fasilitas baru dalam pertemuan kebudayaan dan identitas antar bangsa,

¹ Anthony Giddens, “*The Third Way: The Renewal of Social Democracy*”, Penerjemah: Ketut Arya Mahardika (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1999), 36.

tetapi ia juga membuka dan menyediakan ruang baru bagi berbagai gejala destruksi, termasuk kejahatan, perdagangan manusia dan terorisme.

Bidang kehidupan yang secara relevan mengalami perubahan dan tantangan baru dalam glocalisasi adalah lalu lintas manusia, baik yang resmi (legal) maupun yang tidak resmi (ilegal). Pola migrasi ini, dalam konteks Indonesia terjadi secara lebih khusus mengingat karakter Indonesia yang lebih banyak merupakan negara penyedia tenaga kerja bagi negara-negara sekitar yang ekonominya lebih kaya. Karakter ini yang mendorong munculnya migrasi ke luar negara dalam rupa buruh migran Indonesia ke berbagai negara yang mampu menyediakan lapangan kerja. Eksploitasi buruh migran Indonesia berupa perbudakan, kerja paksa, pemerasan, penindasan dan gaji tidak dibayar sebagai wujud adanya tindak pidana perdagangan manusia.

Kasus keimigrasian bagi buruh migran Indonesia/TKI di luar negeri menduduki jumlah tertinggi dibandingkan jeratan kasus pidana, perdata maupun anak buah kapal (ABK). Kementerian Luar Negeri RI (Kemlu, 2014) merilis data kasus WNI bermasalah tanggal 1 Januari s.d. 30 September 2014 tercatat sejumlah 12.450 kasus WNI dan Bantuan Hukum Indonesia (BHI) di luar negeri yang ditangani, di mana 9.290 kasus telah berhasil diselesaikan sementara 3.160 kasus masih ditangani oleh Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI di luar negeri (Krishna Djaelani, 2014).² Dari jumlah tersebut, lebih kurang 92,43% atau sejumlah 11.507 kasus merupakan permasalahan yang dialami oleh Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri, serta 460 (3,69%) kasus oleh Anak Buah Kapal (ABK) dan 483 (3,88%) oleh WNI lainnya.³



Sumber : Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2014

² Krishna Djaelani, Kasubdit Pengawasan Kekonsuleran, Direktorat Perlindungan WNI dan Bantuan Hukum Indonesia, Kemlu, 2014.

³ <http://www.bnptki.go.id>, diakses tanggal 27 Februari 2016.

Menurut data statistik Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI, 2013) bahwa tiga negara urutan tertinggi yang menjadi tujuan buruh migran Indonesia adalah Malaysia (150.236), Taiwan (83.544), dan Saudi Arabia (45.394).⁴ Urutan negara yang mendominasi TKI *overstayers* yaitu Malaysia (1.250.000), Arab Saudi (588.075), dan negara lain (32.073).⁵ Dari jumlah tersebut, pemerintah Indonesia telah memulangkan TKI *overstayers* selama tahun 2014 sebanyak 26.428 orang di Malaysia dan 20.379 orang di Arab Saudi. Adanya fakta buruh migran Indonesia menjadi korban perdagangan manusia yang dieksploitasi sebagai kerja paksa, perbudakan, penindasan, penyiksaan, maupun pemerasan. Di Malaysia, penyiksaan buruh migran Indonesia sebagai pembantu rumah tangga dialami oleh Wilfrida Soik (2011)⁶, Nirmala Bonat (2004)⁷, Ceriyati (2007)⁸ dan Siti Hajar (2009)⁹. Kasus serupa dialami oleh Kunainah (2014) di Singapura¹⁰, Erwiana di Hongkong (2014)¹¹, Kokom di Arab Saudi (2013)¹², serta Alfiah di Taiwan (2014).¹³

Di Jeddah, sekelompok buruh migran Indonesia *overstayers* telah berkumpul di bawah jembatan Kandangan, menunggu kebijakan pemerintah Arab Saudi untuk mendeportasi ke Indonesia. Pada tahun 2011, sejumlah 2.349 buruh migran Indonesia *overstayers* telah di deportasi dari Jeddah menuju Jakarta menggunakan KM Labobar milik Pelni.¹⁴ Penyebab utama menjadi buruh migran Indonesia *overstayers* di Jeddah, dengan memanfaatkan visa kerja dan visa umroh saat ke Arab Saudi, namun tidak diperpanjang atau diurus dokumen keimigrasiannya di instansi terkait setempat, sehingga statusnya menjadi penduduk ilegal (*overstayers*) menurut hukum setempat.¹⁵

⁴ <http://www.bnp2tki.go.id>, diakses tanggal 07 Februari 2016.

⁵ Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Siaran Pers Biro Informasi dan Persidangan, Nomor 01/Humas PMK/I/2015, <http://www.kemenkopmk.go.id>, diakses tanggal 27 Februari 2016.

⁶ <http://www.tribunnews.com>, 2011, diakses tanggal 15 Februari 2016.

⁷ <http://www.suaramerdeka.com>, 2004, diakses tanggal 28 Februari 2016.

⁸ <http://www.antaraneews.com>, 2007, diakses tanggal 28 Februari 2016.

⁹ <http://nasional.tempo.co>, 2009, diakses tanggal 28 Februari 2016.

¹⁰ <http://nasional.tempo.co>, diakses 28 Februari 2016.

¹¹ <http://www.republika.co.id>, diakses 28 Februari 2016.

¹² <http://regional.kompas.com>, diakses 28 Februari 2016

¹³ <http://nasional.sindonews.com>, diakses 28 Februari 2016

¹⁴ <http://nasional.republika.co.id>, diakses 28 Februari 2016.

¹⁵ Cahyono Rustam, Pejabat Fungsi Penerangan Sosial dan Budaya KJRI Jeddah,

Di Malaysia, hampir 90% buruh migran Indonesia telah memanfaatkan visa kunjungan untuk bekerja di Malaysia. Bahkan ada kesengajaan membuang dan merusak paspor dengan harapan status *overstayers* tidak terdeteksi yang dilakukan buruh migran Indonesia maupun majikan buruh migran Indonesia. Atas dasar Akta *Imigresen* Malaysia, para penegak hukum seperti imigrasi, polisi, tenaga kerja melakukan tindakan represif terhadap buruh migran Indonesia *overstayers* dan *un-documented*. Setelah mendapatkan vonis hakim dan menjalani hukuman penjara ataupun sebatan, maka sejumlah buruh migran Indonesia di deportasi. Deportasi dilaksanakan di tiga pelabuhan wilayah Malaysia, yaitu pelabuhan Johor untuk wilayah Semenanjung, pelabuhan Tawau untuk wilayah Sabah, dan pelabuhan Kuching untuk wilayah Serawak.

Tabel 2:
Rekapitulasi Data Deportasi WNI Bermasalah di Malaysia Tahun 2012-2014

	WILAYAH	2012	2013	2014	JUMLAH
	Tawau (Sabah)	2.994	2.850	3.641	9.485
	Kuching (Serawak)	1.251	1.509	2.130	4.890
	Johor (Semenanjung)	7.763	19.281	22.373	49.417
	JUMLAH	12.008	23.640	28.144	63.792

Sumber: KJRI Johor Bahru, KJRI Kuching, KRI Tawau, 2015

Dari tabel di atas, deportasi WNI di wilayah Semenanjung Malaysia menempati posisi tertinggi. Alasannya, wilayah Semenanjung merupakan pusat pemerintahan Malaysia yang menjadi faktor penarik buruh migran untuk bekerja. Di samping itu, wilayah Semenanjung memiliki banyak jalur transportasi internasional dibandingkan dengan wilayah Sabah dan Serawak.

Hampir tiap pekan pemerintah Malaysia melalui wilayah Semenanjung, telah mengeluarkan anggaran yang besar untuk mendeportasi 200-500 buruh migran Indonesia dari Johor, Malaysia menuju Tanjung Pinang, Kepri, Indonesia, hal ini disampaikan Taufiqur Rijal, selaku Konsul Jenderal RI Johor Bahru, Malaysia.¹⁶ Jenis

Majalah KJRI Jeddah, Suara Indonesia, Bertajuk "*Tahun 2011, KJRI Jeddah Pulangkan 18.675 WNI -O*", Edisi 2, Juli 2012, 9.

¹⁶ <http://www.republika.co.id>, 2015, diakses 28 Februari 2016.

pelanggaran paling tinggi hampir 99% adalah pelanggaran keimigrasian yaitu *overstayers* dan *un-documented* karena pasport yang dimiliki telah dipegang oleh majikan ataupun telah dibuang untuk menghilangkan jejak izin tinggal. Di samping itu, para buruh migran Indonesia *un-documented* tidak segan-segan menyelundupkan diri melalui pelabuhan ilegal (pelabuhan tikus) dengan menggunakan *boat* ilegal antara perairan Johor dan perairan Kepri yang berimplikasi kurangnya faktor keamanan dengan kejadian *boat* terbalik dihantam ombak serta ditemukan buruh migran Indonesia meninggal karena tenggelam.¹⁷

Keputusan tersebut sangat membahayakan dan akan berimplikasi kepada permasalahan baru di antaranya susahny mengidentifikasi korban *un-documented*, melibatkan kedua negara perbatasan untuk melakukan evakuasi maupun pengiriman jenazah. Sementara para sindikat penyelundup (*tekong*) yang tidak tertangkap telah asik menikmati hasil upah penyelundupan dan bebas mencari korban baru.

Malaysia menempati posisi tertinggi dari pada negara tujuan lainnya bagi buruh migran Indonesia. Alasannya, Malaysia menjanjikan peluang lapangan pekerjaan serta tidak memerlukan latar belakang pendidikan yang tinggi. Di samping itu, latar belakang budaya dan bahasa yang mudah dimengerti merupakan faktor pendorong yang sangat kuat, termasuk banyaknya jalur transportasi baik melalui udara, laut maupun darat yang mudah dijangkau serta dengan biaya murah. Malaysia dari aspek geografi, membagi tiga wilayahnya di Semenanjung, Sabah dan Serawak yang berbatasan langsung dengan Indonesia. Jalur perbatasan antara wilayah Malaysia dengan wilayah Indonesia yang dijadikan jalur legal pengiriman buruh migran Indonesia sebagai berikut:

1. Wilayah Serawak berbatasan darat dengan provinsi Kalimantan Barat, terdapat tiga perbatasan legal yaitu Tebedu-Entikong, Lundu-Biawak, dan Aruk-Sambas yang lebih banyak memanfaatkan dokumen lintas batas dari pada dokumen pasport;
2. Wilayah Sabah dibatasi oleh perairan dengan propinsi Kalimantan Timur terdapat dua pelabuhan legal internasional yaitu Tawau-Nunukan, dan Tawau-Tarakan yang memanfaatkan dokumen lintas batas dan dokumen pasport saat melintasi; dan
3. Wilayah Semenanjung berbatasan langsung dengan perairan Selat

¹⁷ <http://www.bbc.com>, diakses 09 Februari 2016.

Malaka dengan Pulau Sumatera, terdapat tujuh belas pelabuhan legal internasional yang menghubungkan dengan menggunakan pasport saat melintas yaitu: Johor Bahru-Batam, Pasir Gudang-Batam, Tanjung Pengelih-Batam, Tanjung Belungkor-Batam, Tanjung Puteri-Batam, Johor Bahru-Tanjung Pinang, Penang-Belawan, Malaka-Bengkalis, Muar-Bengkalis, Malaka-Dumai, Muar-Dumai, Port Klang-Dumai, Port Dickson-Dumai, Port Klang-Tanjung Balai Asahan, Batu Pahat-Selat Panjang, Kukup-Tanjung Balai Karimun, dan Lumut-Belawan.

Dari wilayah perbatasan keduda negara di atas, wilayah Sabah dan Serawak kurang diminati buruh migran Indonesia sebagai daerah tujuan karena minimnya moda transportasi udara sebagai penghubung menuju Kalbar dan Kaltim termasuk peluang pekerjaan yang kurang beragam. Sebaliknya wilayah Semenanjung lebih tinggi peluangnya sebagai daerah tujuan bagi buruh migran Indonesia karena sebagai pusat pemerintahan Malaysia, serta memiliki banyak peluang pekerjaan beragam dan banyak pelabuhan internasional dan banyaknya moda transportasi udara sebagai penghubung di wilayah Sumatra utamanya Kepri, Riau dan Sumut.

Permasalahan TKI/buruh migran Indonesia bermasalah di luar negeri, semakin meyakinkan bahwa keputusan seseorang untuk menjadi buruh migran, didasari harapan besar untuk merubah perekonomian yang lebih baik dari pada daerah asalnya tidak semuanya terbukti. Di samping sebagai korban perdagangan manusia, buruh migran Indonesia juga mengalami permasalahan imigrasi berupa *overstayers* karena tidak memiliki izin tinggal untuk bekerja, yang ada hanya visa turis maupun visa umroh yang habis masa berlakunya saat dimanfaatkan untuk bekerja. *Overstayers* sebagai salah satu bentuk pelanggaran imigrasi yang memanfaatkan visa tidak sesuai dengan peruntukannya yang menjadi beban bagi negara penerima untuk mendeportasi buruh migran Indonesia ke negara asal.

Pemerintah melalui BNP2TKI telah aktif melakukan upaya untuk meminimalkan terjadinya permasalahan WNI di luar negeri melalui koordinasi dengan beberapa pemangku kepentingan. Namun sampai dengan saat ini koordinasi dengan Imigrasi belum maksimal dilakukan. Nusron Wahid mengatakan bahwa terdapat perbedaan pandangan antara BNP2TKI dengan Imigrasi terkait pengetatan lalu lintas WNI

yang memanfaatkan visa turis untuk bekerja di luar negeri.¹⁸ Imigrasi berpendapat akan melanggar Hak Asasi Manusia jika dilakukan pengetatan lalu lintas WNI saat *exit-entry point* pemeriksaan Imigrasi. Sementara BNP2TKI berpendapat bahwa terjadinya TKI bermasalah di luar negeri sebagai dampak dari lemahnya pengetatan lalu lintas WNI pada saat pemeriksaan Imigrasi.

Sampai dengan saat ini masih ada buruh migran Indonesia bermasalah di luar negeri khususnya Malaysia baik sebagai korban perdagangan manusia, pelanggaran imigrasi maupun pelanggaran pidana lainnya. Permasalahan tersebut berimplikasi pada kewibawaan pemerintah RI sebagai *source country* dalam menjaga hubungan baik dengan negara penerima sebagai keteraturan hubungan internasional baik hubungan bilateral maupun hubungan multilateral. Merendahkan maupun melecehkan kewibawaan negara didasari atas:

1. Indonesia merupakan salah satu *source country* bagi orang yang diperdagangkan terutama perempuan dan anak-anak yang dieksploitasi untuk menjadi buruh/pekerja pada negara tujuan yaitu Hongkong, Singapura, Taiwan, Malaysia, Brunei, dan negara-negara Timur Tengah (*US Department of Justice, 2002*).
2. Indonesia sebagai negara pengirim buruh migran Indonesia dikategorikan sebagai negara berpenghasilan rendah dan menunjukkan kegagalan dalam menyediakan lapangan kerja dan keamanan.¹⁹
3. Indonesia tercoreng dengan ditemukan bukti pemalsuan data pada passport yang dimiliki oleh buruh migran Indonesia, yang mana passport adalah dokumen resmi negara yang harus dijunjung tinggi keabsahannya.
4. Indonesia kurang sensitif terhadap buruh migran Indonesia yang memanfaatkan visa turis untuk bekerja di luar negeri, sehingga berdampak *overstayers* di luar negeri dan dijadikan sebagai korban kejahatan perdagangan manusia.
5. buruh migran Indonesia bermasalah di luar negeri telah menjadi

¹⁸ Nusron Wahid, selaku Kepala BNP2TKI, "Risalah Rapat Dengar Pendapat antara Kepala BNP2TKI dengan Komisi IX DPR RI", April 2015.

¹⁹ Robert E. B. Lucas, "International Labor Migration in a Globalizing Economy", Papers, Carnegie Endowment for International Peace Publication Department, Massachusetts Avenue, Washington, 2008.

beban masalah baru bagi negara penerima untuk mengeluarkan dana guna kebutuhan makan selama di penjara maupun dalam upaya mendeportasi buruh migran Indonesia ke Indonesia.

6. Malaysia menyebut orang Indonesia dengan sebutan “*Indon*” yang berarti melecehkan masyarakat Indonesia²⁰.

Migrasi

Migrasi merupakan perpindahan makhluk hidup secara individu maupun kelompok dari daerah asal menuju daerah tujuan dengan harapan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Migrasi pada hewan merupakan gerakan periodik hewan dari habitat aslinya menuju tempat tinggal yang baru dan terkadang melakukan perjalanan kembali ke habitat aslinya. Di samping faktor perubahan cuaca, hewan bermigrasi biasanya untuk mencari makanan yang berlimpah di tempat yang baru serta menjadi tempat yang baik untuk berkembang biak.

Rute yang ditempuh sangat panjang, terkadang melampaui batas benua dan samudera. Sebut saja ikan Salmon, setelah menghabiskan kehidupan di lautan, ikan Salmon akan kembali ke habitat aslinya di wilayah sungai air tawar untuk berkembangbiak dan mati. Demi mencapai tujuan, mereka rela berenang melawan arus deras sejauh ratusan kilometer, walaupun akhirnya mereka tiba dalam keadaan menyedihkan sampai berakhir dengan kematian.

Hal yang sama dialami pada migrasinya manusia secara individu maupun kelompok dari daerah asal menuju daerah tujuan yang melampaui batas politik/negara ataupun batas administrasi/batas bagian suatu negara untuk mencari peluang kehidupan yang baik dan menyenangkan dengan alasan karena daerah asal berpenghasilan rendah, tidak memiliki peluang lapangan pekerjaan, korban bencana alam, adanya konflik, serta adanya penganiayaan dan kekerasan.²¹

Migrasi dimaknai juga sebagai gerakan sementara atau permanen dari orang antar negara untuk mengejar pekerjaan atau pendidikan (atau keduanya) atau untuk melarikan diri iklim politik yang merugikan.

²⁰ <http://www.kompasiana.com>, diakses tanggal 18 Februari 2016.

²¹ International Organization of Migration (IOM), “*World Migration Report: Migrant, Well-Being and Development*”, 2013, 31.

Migran dapat dikategorikan ke dalam pemukim permanen, tinggi dan rendah keterampilan ekspatriat, pencari suaka, pengungsi, pekerja tak berdokumen, migran bebas visa, dan mahasiswa. Secara historis bermigrasi merupakan cara yang paling penting bagi orang miskin untuk keluar dari kemiskinan. Dalam perkembangan global, migrasi dengan menggunakan paspor dan berbagai tumbuh mekanisme untuk mengidentifikasi dan mengontrol gerakan individu. Akibatnya, migrasi jauh lebih bebas tetapi yang tidak kalah penting bagaimana mengentaskan kemiskinan.

Arus migrasi berlangsung sebagai tanggapan terhadap adanya perbedaan pendapatan yang diharapkan (*expected income*) antara daerah asal dan daerah tujuan. Faktor ekonomi menjadi alasan para migran ingin keluar dari negaranya, dan mencari negara lain untuk penghidupan yang lebih baik dan lapangan pekerjaan yang tidak tersedia di negara asalnya.²² Mencermati kegiatan migrasi dari negara-negara berpenghasilan rendah menunjukkan negara pengirim gagal untuk menyediakan lapangan kerja dan keamanan. Dengan alasan mencari pekerjaan dan penghidupan yang layak maka proses migrasi dijumpai di berbagai belahan dunia yang kelompok masyarakatnya lebih kaya dan makmur dari daerah asalnya. Hampir kebanyakan tempat, pekerja migran mengisi lowongan pekerjaan rendah, dengan upah rendah, kondisi kerja yang buruk, karena lemahnya perlindungan hukum.

Bermigrasi secara tidak langsung “melarikan diri dari kemiskinan”, migran juga menyediakan arus pengiriman uang yang signifikan untuk keluarga mereka di negara asal mereka. Aliran remitansi ini di beberapa daerah dengan jumlah yang cukup besar. Di sisi lain, migrasi juga menyebabkan apa yang dikenal sebagai “*brain drain*”, yang kehilangan warga terdidik dan terampil tinggi ke negara-negara lain. Manajemen yang efektif dari arus migrasi global adalah sulit dan kontroversial, tapi sangat penting, tantangan bagi masyarakat dunia.

Secara umum para migran yang hendak meninggalkan negara asalnya hanya memiliki pengetahuan yang mendasar tentang negara tujuannya. Informasi-informasi yang hanya sekedarnya tersebut dapat menjadikan dasar yang kuat bagi para migran untuk melakukan migrasi.

²² Richard Mines & Alain de Janvry, “Migration to the United States and Mexican Rural Development: A Case Study, *American Journal of Agricultural Economics*”, Vol 64, No. 3, (1982), 444-454.

Padahal negara tujuannya belum tentu seperti apa yang dibayangkan para migran tersebut. Upah yang kecil di negara asal pun akan membuat migran tersebut membayangkan negara tujuannya memiliki upah pekerjaan yang jauh lebih besar, sehingga walaupun tempat asal migran tetap tersedia lapangan pekerjaan, namun migran lebih tertarik pindah ke negara yang memiliki upah lebih besar.²³ Pengusaha yang memiliki bisnis di negara maju lebih memilih memperkerjakan migran ilegal di perusahaan milik mereka, karena upah yang dibayarkan relatif lebih murah jika memperkerjakan migran ilegal, dan bagi migran ilegal upah yang didapatkan jauh lebih besar daripada dinegara asal mereka.²⁴

Daerah mempunyai faktor pendorong (*push factor*) yang menyebabkan sejumlah penduduk migrasi ke luar daerahnya, antara lain kesempatan kerja yang terbatas jumlah dan jenisnya, sarana dan prasarana pendidikan yang kurang memadai, fasilitas perumahan dan kondisi lingkungan yang kurang baik. Faktor ekonomi sering dianggap sebagai faktor yang paling mendasar yang mendorong penduduk untuk melakukan mobilitas atau migrasi.

Pemahaman migrasi untuk bekerja, sebagaimana keputusan buruh migran Indonesia dikarenakan negara belum hadir dalam menciptakan pekerjaan dan penghidupan yang layak (UD RI, 1945). Migrasi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makan dan minum dalam mempertahankan hidupnya secara fisik. Keputusan bermigrasi dari daerah asal menuju daerah tujuan sebagai buruh migran karena terdapat harapan perubahan ekonomi yang lebih baik.²⁵ Adanya *pull-push factor* melakukan migrasi antara lain kesempatan kerja yang terbatas jumlah dan jenisnya, sarana dan prasarana pendidikan yang kurang memadai, fasilitas perumahan dan kondisi lingkungan yang kurang baik. Pergerakan migrasi terjadi dalam satu negara (domestik) maupun lintas negara (trans-nasional).

Perempuan migran sebagai pekerja rumah tangga adalah salah satu pekerja yang paling rentan di dunia (*International Labour Conference*,

²³ Michael P. Todaro & Lydia Marusko, "Illegal Migration and US Immigration Reform: A Conceptual Framework, *Population and Development Review*", Vol. 13, No. 1, 1987, 101-114.

²⁴ J. B. Grossman, "Illegal Immigrants and Domestic Employment", *Industrial and Labor Relation Review*, Vol. 37, No. 2 (1984), 240-251.

²⁵ International Labour Organization (ILO), "Migrant Workers", Convention No. 97, Article 11, Geneva, 1949.

2004).²⁶ Sebagian besar wanita bermigrasi dari negara miskin ke negara kaya untuk alasan ekonomi, dan sebagian besar meninggalkan anak-anak mereka di negaranya. Ketersediaan pembantu asing, pada gilirannya memungkinkan wanita dengan anak-anak di negara tujuan bekerja untuk mendapatkan upah, sehingga banyak perempuan di dunia yang berusia antara 15 sampai 64 tahun mengejar pekerjaan di luar negeri. Banyak pekerja rumah tangga masih dikecualikan dari ketentuan bahwa pekerja lain seperti cuti tahunan, waktu kerja, cakupan upah minimum dan perlindungan kehamilan.²⁷

Beberapa pekerja rumah tangga dieksploitasi dan mengalami kondisi sebagai perbudakan dan kerja paksa. Pekerja rumah tangga seringkali harus bekerja berjam-jam atau bahkan berlebihan kerja (rata-rata, 15-16 jam per hari), tanpa hari libur atau kompensasi lembur, mereka umumnya menerima upah rendah, dan memiliki cakupan asuransi kesehatan yang tidak memadai. Pembantu rumah tangga juga mengalami pelecehan fisik dan pelecehan seksual dan kekerasan, dan dalam beberapa kasus terjebak dalam situasi di mana mereka secara fisik atau secara hukum dibatasi meninggalkan rumah majikan dengan cara ancaman atau kekerasan yang sebenarnya, atau dengan pemotongan gaji atau dokumen identitas.

Peningkatan migrasi perempuan dengan tujuan bekerja sebagai pembantu rumah tangga berdampak isu negatif.²⁸ Ditemukan pembantu rumah tangga yang rentan terhadap risiko tinggi eksploitasi tenaga kerja, pelecehan seksual dan kekerasan, pemerkosaan, penyiksaan yang menyebabkan cacat atau hilangnya kehidupan mereka. Mereka harus menghadapi berbagai bentuk kesulitan yang tak terduga setelah kedatangan mereka di negara tempat bekerja termasuk upah yang tidak dibayar. Banyak pekerja rumah tangga perempuan adalah ibu-ibu yang memiliki setidaknya satu anak. Anak-anak ini juga rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan di dalam atau di luar rumah.

²⁶ ILO, "Towards a Fair Deal for Migrant Workers in the Global Economy", International Labour Conference, 92nd Session, 2004, <http://www.ilo.org>.

²⁷ ILO, "Domestic Workers Across the World: Global and Regional Statistics and the Extent of Legal Protection", Geneva, 2013.

²⁸ Niriella, "Protection of the Female Domestic Migrant Workers: Concerns, Challenges and Regulatory Measures in Sri Lankan Context", *International Journal of Humanities and Social Science*, Vol. 4, No. 11 (September 2014).

Globalisasi Migran

Perkembangan kegiatan migrasi pada era globalisasi tidak hanya dipandang sebagai perpindahan orang saja. Globalisasi menyadarkan manusia bahwa dunia itu satu, dan batas-batas negara hampir tidak dirasakan sekatnya, yang memungkinkan penyebaran manusia ke seluruh permukaan bumi. Cohen memaknai migrasi transnasional di era global terkait dengan perpindahan manusia dibedakan menjadi tiga jenis yaitu: (1) imigrasi bermakna perpindahan terhadap orang asing menuju suatu negara; (2) emigrasi dimaknai sebagai perpindahan warga setempat menuju luar negeri; dan (3) remigrasi merupakan perpindahan warga setempat dari luar negeri untuk kembali ke negara asalnya²⁹.

Globalisasi telah menekankan ketimpangan pembangunan antar negara yang membutuhkan tenaga kerja asing murah dari pada tenaga kerja lokal yang tidak mau bekerja di sektor tersebut, telah dimanfaatkan oleh calo, agen maupun penyelundupan manusia untuk melakukan kerja paksa guna meraup keuntungan besar tanpa membayar upah, pajak dan iuran jaminan sosial.³⁰ Hal tersebut dialami buruh migran Indonesia korban perdagangan manusia di Malaysia yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga, konstruksi bangunan, perkebunan dan pertanian. Adanya janji majikan untuk mengurus visa tinggal untuk bekerja, dan asuransi jaminan sosial buruh migran Indonesia tidak pernah di wujudkan, karena mereka telah memanfaatkan tidak membayar pajak dan iuran jaminan sosial.

Kondisi dunia yang saat ini tidak ada lagi sekat-sekat yang memisahkan satu negara dengan negara lain, membuat proses yang melibatkan perkembangan konektivitas atau interpendensi di antara negara-negara yang melibatkan perubahan mendasar atau perubahan dalam konsepsi pengukuran ruang/jarak untuk melintasi wilayah/benua. Fenomena ini kemudian membuat kejadian yang berada di satu

²⁹ M. Iman Santoso, *"Diaspora: Globalisasi, Keamanan dan Keimigrasian"*, Cetakan I, (Bandung: Pustaka Reka Cipta, Juni 2014), 18-20.

³⁰ Conny Rijken, Book Title *"Combating Trafficking in Human Beings for Labour Exploitation"*, Full title of the project: 'Improving the investigation and prosecution of trafficking in human being (THB) for labour exploitation, identifying problems and best practices', number Project JLS/2009/ISEC/AG/176, Chapter 10 *"A Trade Union Perspective on Combating Trafficking and Forced Labour in Europe"*, by Jeroen Beirnaert, Brussel, 2010, 471-472.

negara akan dengan cepat diketahui dan berpengaruh kepada negara di belahan dunia lain. Globalisasi berimplikasi membawa konsekuensi dengan terbukanya ruang dalam membentuk sebuah interaksi baru untuk mengubah konfigurasi kekuatan yang ada dalam sistem internasional dan mengglobalkan keamanan.

Perkembangan kegiatan migrasi pada era globalisasi tidak hanya dipandang sebagai perpindahan orang saja. Globalisasi menyadarkan manusia bahwa dunia itu satu, dan batas-batas negara hampir tidak dirasakan sekatnya, yang memungkinkan penyebaran manusia ke seluruh permukaan bumi. Dampak globalisasi dari migrasi manusia telah menepis batas-batas negara negara, hukum, dan budaya. Batas negara hanya sebagai batas administratif, sementara hukum kehilangan batas yuridiksi substansinya, serta mempertemukan antar budaya yang menghasilkan kebudayaan global yang berdampingan dengan kebudayaan lokal/tradisional.

Globalisasi telah melahirkan industri migrasi yang mempengaruhi kebijakan negara dan telah melibatkan banyak aktor yang mencari kehidupan di dalamnya. Aktor tersebut menjadi agen-agen penting dalam mengorganisir keberlangsungan migrasi seperti perekrut tenaga kerja, calo, biro perjalanan, penerjemah maupun pengacara. Bisnis bank menjadi bagian penting dari industri migrasi dengan memberikan layanan fasilitas transfer untuk mengatur pengiriman remitansi.³¹ Selain itu terdapat aktor yang terlibat dalam perdagangan manusia yang menyelundupkan para imigran secara ilegal melintasi perbatasan negara.

Seiring dengan perkembangan global yang hampir menghilangkan sekatan atau batasan, pergerakan manusia yang sangat dinamis dengan meningkatnya arus lalu lintas migrasi transnasional, maka tidak satupun suatu negara yang luput dengan persoalan keimigrasian. Kondisi global membawa dampak ancaman keamanan maritim sebagai rangkaian upaya yang dilakukan oleh pemilik, operator, dan administrator kapal, pelabuhan, fasilitas lepas pantai dan organisasi maritim atau dibentuk untuk melindungi dari penyerangan, sabotase, perompakan, pencurian dan gangguan.

³¹ Remitansi dimaknai sebagai kegiatan transfer uang yang dilakukan pekerja asing ke penerima di negara asalnya.

Fenomena penyelundupan Narkoba melalui transportasi laut, tidak lepas dari lemahnya fungsi pengawasan keamanan maritim. Penyelundup menggunakan moda transportasi laut termasuk melalui pengiriman kargo. Penyelundup juga memanfaatkan imigran ilegal transnasional, baik sebagai pengedar, pengguna maupun pemasok Narkoba. Meskipun umumnya imigran ilegal tujuan utamanya untuk mencari pekerjaan maupun menghindari konflik politik daerah asalnya, namun tidak sedikit mereka dimanfaatkan oleh penyelundup baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

Disharmoni Hak Migran

Karakteristik fundamental dari orang melakukan migrasi dari tempat asal ke tempat tujuan sangatlah etis dipertahankan dan berguna dalam melengkapi hak manusia untuk emigrasi. Keselarasan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia PBB telah memberikan kebebasan setiap orang untuk meninggalkan negaranya termasuk kembali lagi ke negara asalnya.³² Hal ini dapat berfungsi sebagai stimulus, tidak hanya untuk menguraikan kebijakan migrasi yang lebih adil, bermoral dan berbudaya tetapi juga memiliki implikasi bagi para migran, dan kontrol atau pengawasan perbatasan.

Hak mobilitas manusia yang melintasi batas teritori negara menjadi bisnis termasuk jenis pelanggaran pidana. Fenomena penyelundupan dan perdagangan manusia meskipun sifatnya tersembunyi tidak mudah untuk diselidiki dan melibatkan jaringan. Adanya disharmoni terhadap hak mobilitas manusia dengan hak melindungi orang dari kejahatan. Dikatakan disharmoni hak migran karena masih adanya perselisihan makna terhadap prinsip-prinsip penegakan hukum keimigrasian atas hak bermigrasi dengan prinsip-prinsip hak bermigrasi manusia itu sendiri. Implikasinya, adanya ambiguitas bagi pranata Imigrasi dalam mengontrol dan mengawasi lalu lintas manusia saat *exit-entry point* di wilayah perbatasan.

Kebijakan pengawasan dan kontrol perbatasan terhadap hak mobilitas migran menjadi tantangan untuk menghindari disharmoni hak migran.

³² United Nation, "International Migration Report 2002", *Department of Economic Social Affairs, Population Division, ST/ESA/SER.A/220*, New York, 2002.

Menurut Pécoud dan terdapat empat pengamatan yang bisa dilakukan negara untuk menghindari disharmoni hak migran³³, yaitu:

1. Disharmoni antara keamanan dengan hak bermigrasi menjadi ancaman saat suatu negara dalam keadaan perang. Hal ini menjadikan keamanan dan hak bermigrasi menjadi ambigu, meskipun pemahaman keamanan yang komprehensif mencakup keamanan nasional dan juga keamanan manusia.
2. Disharmoni hak bermigrasi dengan perdagangan manusia yang jelas sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia yang menjadi prioritas pemerintah dalam memerangnya. Tidak ada pemahaman komprehensif terhadap prinsip Hak Asasi Manusia dengan dengan pendekatan migrasi. Bahkan ketika pelanggaran Hak Asasi Manusia diakui, seperti dalam kasus perdagangan manusia telah dipahami sebagai masalah sendiri dan tidak berkaitan dengan gambaran yang lebih luas dari kebijakan pembatasan bermigrasi.
3. Mengaitkan hubungan antara pengawasan perbatasan, kebijakan migrasi dan Hak Asasi Manusia adalah sulit, karena kompleksitas moral yang dipertaruhkan dan hubungan sebab-akibat yang ambigu antara pemerintah, kebijakan dan lembaga kemanusiaan. Saat terjadi kematian migran, para pelaku perdagangan manusia yang disalahkan karena dianggap kejam telah mengeksploitasi. Migran bisa dipersalahkan karena hak mempertaruhkan hidup mereka meskipun salah mendapatkan informasi. Sementara dalam konteks kebijakan suaka yang ketat, beberapa penyelundup sebenarnya memungkinkan orang lain melarikan diri dari eksploitasi, jangan hanya memberikan bantuan saat menjadi calon migran.

Hak migrasi dan kebijakan pemerintah dalam pengetatan mobilitas migran di wilayah perbatasan pada akhirnya merupakan ancaman. Ancaman tidak hanya bagi para migran, tetapi juga dalam kerangka Hak Asasi Manusia dan prinsip-prinsip demokrasi. Nilai-nilai keutamaan yang memandu masyarakat bermigrasi tidak dapat berhenti pada perbatasan suatu negara, tetapi nilai-nilai tersebut harus juga menginspirasi sikap orang lain. Kontrol migrasi menjadi bumerang dan mengancam prinsip-

³³ Antoine Pécoud and Paul de Guchteneire, "International Migration, Border Controls and Human Rights: Assessing the Relevance of a Right to Mobility," *Journal of Borderlands Studies*, Volume 21 No. 1 (2006).

prinsip kebebasan dalam masyarakat demokratis.

Pengawasan menjadi tanggung jawab fungsi intelijen keimigrasian terkait kemungkinan warga Indonesia yang terlibat maupun melibatkan dengan jaringan kejahatan trans-nasional terorganisasi ataupun korban dari kejahatan tersebut seperti korban perdagangan manusia, dengan menyelidiki latar belakang pendidikan, pekerjaan, rencana ke luar negeri dan perilaku di tengah masyarakat.³⁴ Hasil pengawasan intelijen dapat dijadikan rekomendasi kepada Menteri Hukum dan HAM untuk menunda, menolak seseorang bermohon dokumen perjalanan (paspor) serta melakukan pencegahan seseorang perjalanan ke luar negeri.³⁵ Keterbukaan untuk memutus sekatan di lingkungan Imigrasi dengan *stakeholders* lainnya, dapat mensinergikan suatu kebijakan keimigrasian terkait perdagangan manusia. Sinergitas tersebut sebagai pen jembatan antara hak imigran dengan penegakan hukum keimigrasian terkait pengetatan/pencekalan hak imigran.

Penyelundupan Korban Perdagangan Manusia.

Perkembangan kualitas tindak pidana atau kejahatan menunjukkan bahwa batas-batas teritorial antara satu negara dan negara lain di dunia, baik dalam satu kawasan maupun berbeda kawasan sudah semakin menghilang. Perkembangan tindak pidana lintas batas teritorial tersebut semakin mempertinggi tingkat kesulitan kerjasama antar negara dalam upaya pencegahan dan pemberantasannya terutama jika dalam tindak pidana tersebut melibatkan warga negara asing.³⁶

Trans-national crime atau kejahatan transnasional atau kejahatan lintas negara adalah tindak pidana atau kejahatan yang melintasi batas negara. Konsep ini diperkenalkan pertama kali secara internasional di tahun 1990-an dalam *The Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*.³⁷ Pada perkembangannya PBB mendefinisikan kejahatan lintas negara sebagai kegiatan kriminal berskala besar dan

³⁴ Jazim Hamidi dan Charles Christian, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

³⁵ Jazim Hamidi dan Charles Christian, *Hukum Keimigrasian ...*, 89, 92, dan 93.

³⁶ Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional* (Bandung: Refika Aditama, 2006), 5.

³⁷ John R. Wagley, "Transnational Organized Crime: Principal Threats and U.S. Responses", *Congressional Research Service*, The Library of Congress, 2006.

kompleks yang dilakukan erat atau longgar oleh asosiasi terorganisir ditujukan pada pendirian, pasokan dan eksploitasi pasar ilegal dengan mengorbankan masyarakat.³⁸ Kejahatan dapat dikatakan bersifat transnasional (UNODC, 2000) jika memiliki beberapa unsur sebagai berikut:

1. dilakukan lebih dari satu negara;
2. persiapan, perencanaan, pengarahan dan pengawasan dilakukan di negara lain;
3. melibatkan *organized criminal group* di mana kejahatan dilakukan di lebih satu negara;
4. berdampak serius pada negara lain.³⁹

Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB tentang kejahatan lintas negara melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) adalah kejahatan yang melibatkan lebih dari satu negara. Terdapat tujuh kejahatan lintas negara yang sudah diratifikasi yaitu: pencucian uang; korupsi; perdagangan gelap tanaman dan satwa liar yang dilindungi; kejahatan terhadap benda seni budaya (*cultural property*); perdagangan manusia; penyelundupan migran; serta produksi dan perdagangan gelap senjata api.⁴⁰

Pemahaman konsep kejahatan transnasional telah dikembangkan oleh beberapa peneliti. Wayan Parthiana memahamkan kejahatan transnasional memiliki sifat tidak mengenal batas-batas wilayah negara, baik mengenai tempat terjadinya, akibat-akibat yang ditimbulkannya, maupun tujuan kejahatan itu sendiri.⁴¹ Cherif Bassiouni mengembangkan unsur-unsur kejahatan transnasional terdiri dari: (1) tindakan yang memiliki dampak terhadap lebih dari satu negara; (2) tindakan yang melibatkan atau memberikan dampak terhadap warga negara dari

³⁸ United Nations, "Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders", Havana, Cuba 27 August to 7 September 1990, A/Conf.144/7, 26 July 1990.

³⁹ Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia* (Jakarta: The Habibie Center, 2002).

⁴⁰ Kementerian Luar Negeri, "Kejahatan Lintas Negara", www.kemlu.go.id, diakses pada tanggal 6 Februari 2016.

⁴¹ Parthiana, I. Wayan, *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi* (Bandung: Yrama Widya, 2003), 41.

lebih dari satu negara; dan (3) sarana dan prasarana serta metode yang dipergunakan melampaui batas-batas teritorial suatu negara.⁴² Menurut Mueller (1998) mendefinisikan kejahatan transnasional sebagai suatu kejahatan yang melampaui batas-batas internasional, melampaui batas hukum beberapa negara atau memiliki dampak pada negara lain.⁴³

Penyelundupan manusia yang termasuk dalam kategori kejahatan transnasional, identik dengan penyelundupan manusia maupun buruh migran. Pada umumnya penyelundupan manusia dipahami sebagai usaha untuk mendapatkan keuntungan finansial atau material secara langsung maupun tidak langsung.⁴⁴ Korban yang akan diselundupkan secara sadar mengikuti proses penyelundupan termasuk dengan segala konsekuensinya.⁴⁵ Terdapat pula peran aktif dari manusia yang akan diselundupkan itu sendiri dengan membeli jasa penyelundupan dari pelaku penyelundupan manusia. Penyelundupan manusia dapat menggunakan berbagai macam jalur, yaitu jalur darat, jalur udara, atau jalur air.

Penyelundupan migran adalah dimasukkannya seseorang secara ilegal ke dalam suatu negara yang orang tersebut bukan merupakan warga negara atau penduduk tetapnya, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan finansial atau material lainnya.⁴⁶ Kejahatan penyelundupan manusia melibatkan sindikat internasional, jika dilihat dari sudut pandang kriminologis termasuk dalam aspek pelaku kejahatan, mempunyai cara lain untuk menyebutkan penyelundup atau orang yang menyelundupkan sebagai agen, fasilitator, *tekong*, atau juga *broker* yang tergabung dalam sindikat internasional. Pelaku kejahatan penyelundupan manusia yang berada di negara asal berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik

⁴² Bassiouni, M. Cherif, "International Criminal Law", Vol 1: *Crimes*, New York: Transnational Publisher, 19.

⁴³ Gerhard O. W. Mueller, "Transnational Crime: Definitions and Concepts", *Transnational Organized Crime* 4, No. 1998.

⁴⁴ International Organization of Migration (IOM), "*Perbedaan Perdagangan Orang dan Penyelundupan Manusia*", Pedoman Penegakkan Hukum dan Perlindungan Korban dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, 2012, 12.

⁴⁵ IOM, "*Penegakan Hukum terhadap Penyelundupan Manusia di Indonesia*", Buku Petunjuk bagi Petugas, dalam Rangka Penanganan Kegiatan Penyelundupan Manusia dan Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Penyelundupan Manusia, 2012, 5-6.

⁴⁶ GAATW, "*Definitions: Smuggled Person*"? Bangkok, Smuggling and Trafficking: Rights and Intersection, 2011, 20-21.

kepada pelaku kejahatan penyelundupan manusia yang berada di negara transit. Mereka telah dibayar oleh korban (*participating victim*) untuk melanggar batas suatu negara dan memasukkan ke negara yang bukan merupakan penduduk tetapnya tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pemahaman penyelundupan manusia di Indonesia adalah niat seseorang untuk berpindah ke negara lain secara melanggar hukum, dengan berbagai cara, baik menjadi imigran ilegal, dan menghadirkan peran lainnya yang membantu bagaimana proses penyelundupan itu berhasil.⁴⁷ Wilayah tujuan dari penyelundupan manusia adalah antar negara, dari negara asal orang yang akan diselundupkan tersebut ke negara lain dengan tidak melalui proses imigrasi sesuai dengan aturan imigrasi yang berlaku di masing-masing negara (negara asal, negara transit, negara tujuan). Karena jika dilihat dari sudut pandang individu bahwa penyelundupan manusia sangat berisiko, menggunakan biaya yang mahal, dan keuntungan yang tidak pasti.

Namun jika digabungkan dengan pengetahuan mendasar yang didapat dari media atau mulut kemulut tentang negara tujuan, ditambah melakukan penyelundupan secara berkeluarga (bersama-sama) akan mengurangi resiko-resiko atau ketakutan.⁴⁸ Ide tersebut adalah kondisi di mana para migran membuat keputusan rasional yang berbasis pengetahuan umum dengan menggunakan jalur ilegal. Pilihan mengapa menggunakan jalur ilegal atau jalur tidak resmi adalah karena jika ingin menggunakan jalur yang legal atau jalur resmi mereka harus memakai dokumen yang tidak dengan mudahnya bisa didapatkan atau dokumen mereka terlanjur hilang akibat perang atau sebagainya. Karena latar belakang ekonomi, akan membuat keinginan mereka bermigrasi ke negara lain bertambah kuat. Masyarakat kelas bawah diperdaya untuk diselundupkan agar dapat menghidupi kebutuhan sehari hari dari masyarakat kelas atas.⁴⁹

Undang-Undang Nomor 6 tentang Keimigrasian mendefinisikan

⁴⁷ Adrianus Meliala, et.al, *Tinjauan Kritis terhadap Penyelundupan Manusia di Indonesia dan berbagai Dampaknya* (Depok: Departemen Kriminologi Universitas Indonesia bekerjasama dengan Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation, 2011), 1.

⁴⁸ Celine Nieuwenhuys dan Antoine Pecoud, *“Human Trafficking, Information Campaigns, and Strategies of Migration Control”*, Sage, American Behavioral Scientist, 2007, 1685-1686.

⁴⁹ Obbi N. I. Ebbe, *Causes of Trafficking in Women and Children* (London: Global Trafficking in Women and Children, 2008), 36.

penyundupan manusia sebagai:⁵⁰

1. Perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung;
2. Untuk diri sendiri atau untuk orang lain yang membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi;
3. Atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi;
4. Yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah;
5. Baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu; dan
6. Atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak.

Lemahnya pengawasan perbatasan berimplikasi kepada penyelundupan dan perdagangan manusia.⁵¹ Terdapat kesamaan pemahaman antara penyelundupan dengan perdagangan manusia yaitu: (1) sama-sama melibatkan perekrutan akan janji kehidupan yang lebih baik; (2) sama-sama melibatkan transportasi (memanfaatkan lemahnya pengendalian perbatasan, korupsi, dan hubungan antara penyelenggara lokal dan internasional) diatur oleh jaringan kriminal; dan (3) keterlibatan organisasi yang sama dalam penyelundupan dan perdagangan serta mereka bekerja sama baik secara nasional maupun internasional dalam rangka memfasilitasi kegiatannya. Keterkaitan erat kegiatan penyelundupan dan perdagangan manusia pada jalur transnasional, secara bersama-sama melibatkan transportasi dan organisasi yang diatur jaringan kriminal. Organisasi tersebut meskipun dalam ikatan jaringan kriminal, namun memiliki ruang dan tersekat rapi sehingga tidak mudah ditembus oleh jaringan maupun organisasi lain.

⁵⁰ Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Bab 1, pasal 1, butir 32

⁵¹ Natalia Ollus, *Protocol Against the Smuggling of Migrants by Land, Air and Sea, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime: A Toll for Criminal Justice Personnel* Simon Cornell, Resource Material Series No. 62, 2004, 31-43.

Pemahaman kejahatan perdagangan manusia dibagi dalam tiga katagori utama yaitu prosesnya, caranya, dan tujuannya dengan pemahaman sebagai berikut (USDJ, 2002⁵²; UNTOC, 2005⁵³; UURI/21, 2007⁵⁴):

1. Kategori proses dirinci melalui kegiatan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang;
2. Kategori cara melalui ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat; serta
3. Kategori tujuan dijadikan korban eksploitasi yang meliputi kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh. Masing-masing katagori memiliki unsur-unsur kejahatan yang berbeda dalam pemahaman kejahatan perdagangan manusia.

Buruh migran Indonesia sangat rentan dieksploitasi sebagai korban perdagangan manusia terutama perempuan dan anak-anak. Sebagian besar bentuk eksploitasi berupa perbudakan, dan kerja paksa yang berimplikasi kepada penyiksaan dan kekerasan. Hal ini tidak sebanding dengan pendapat pemerintah dari sudut pandang ekonomi bahwa buruh migran Indonesia telah memberikan sumbangan pada kepentingan nasional berupa sumbangan devisa atau biasa disebut dengan *remittances*. Sebutan “pahlawan devisa” bagi buruh migran Indonesia, berbanding terbalik dengan minimnya kehadiran pemerintah dalam melindungi buruh migran Indonesia yang akan bermigrasi maupun yang mengalami masalah di luar negeri.

Tingginya data deportasi WNI di Johor, sebagai fakta adanya kelemahan pengawasan di perbatasan sepanjang wilayah Sumatera. Kelemahan ini telah dimanfaatkan oleh sindikat untuk menyelundupkan

⁵² US Department of Justice, “*Trafficking in Persons Report*”, Washington, June 2002, 61.

⁵³ United Nation Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC), “*Its Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children (the Trafficking Protocol)*”, Article No. 3 (a), 14 September 2005.

⁵⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Manusia, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 dan 7.

korban perdagangan manusia bagi buruh migran Indonesia menuju Malaysia. Terdapat beberapa indikasi buruh migran Indonesia yang akan dijadikan korban perdagangan manusia di Malaysia, yaitu: (1) memiliki paspor baru warna hijau, memanfaatkan visa turis untuk tujuan bekerja; (2) atau paspornya tidak baru namun dijumpai stempel imigrasi Batam dan Johor hampir tiap bulan berturut-turut; (3) tidak memiliki tujuan yang jelas selama di Malaysia; (4) memiliki kesedian uang terbatas jika beralasan menjadi turis; (5) keberangkatannya secara berkelompok lebih dari satu orang dan ada orang yang memandu. Apabila indikasi ini sudah jelas, maka melalui fungsi intelijen imigrasi dapat dilakukan pencegahan mobilitas buruh migran Indonesia.

Ketentuan keimigrasian suatu negara berlaku juga bagi ketentuan keimigrasian masing-masing negara. Misalnya dalam hal pemberian visa digolongkan menjadi: visa diplomatik, visa dinas, visa kunjungan, dan visa tinggal terbatas.⁵⁵ Pemahaman peruntukan visa tersebut sebagai berikut:

1. Visa diplomatik diberikan kepada pemegang paspor diplomatik dan paspor lain yang akan masuk wilayah negara dalam rangka melaksanakan tugas yang bersifat diplomatik;
2. Visa dinas diberikan kepada pemegang paspor dinas dan paspor lain yang akan masuk wilayah negara dalam rangka melaksanakan tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik dari pemerintah asing yang bersangkutan atau organisasi internasional;
3. Visa kunjungan diberikan kepada pemegang paspor yang akan masuk wilayah negara dalam rangka: kunjungan tugas pemerintahan, sosial, seni dan budaya, pariwisata, keluarga, olah raga tidak bersifat sosial, studi banding, kursus singkat, pelatihan singkat, memberikan bimbingan, penyuluhan dan pelatihan, melakukan pekerjaan darurat dan mendesak, kunjungan jurnalistik yang telah mendapat izin dari instansi berwenang, pembuatan film yang telah mendapat izin dari instansi berwenang, pembicaraan bisnis, pembelian barang, ceramah atau seminar internasional, pameran internasional, menghadiri rapat, melakukan audit pada cabang perusahaan, calon tenaga kerja dalam uji coba kemampuan bekerja, meneruskan perjalanan ke negara lain.
4. Visa tinggal terbatas diberikan kepada pemegang paspor yang akan

⁵⁵ Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 43.

masuk wilayah negara dalam rangka: bekerja, sebagai tenaga ahli, sebagai rohaniawan, melakukan tugas profesi, pembuatan film bersifat komersial, melakukan pengawasan kualitas barang/produksi, melakukan inspeksi/audit cabang perusahaan, mengadakan pertunjukan, mengadakan olah raga profesional, melakukan kegiatan pengobatan.

Dalam hal pemberian visa kunjungan (visa turis), diberikan kepada orang asing untuk izin tinggal maksimal selama satu bulan. Pemahaman visa kunjungan tersebut telah membatasi seseorang untuk tidak memanfaatkan sebagai pekerja tetap pada suatu negara. Apabila hal ini dilakukan, dampaknya dikenakan pelanggaran imigrasi. Tindakan tegas imigrasi tersebut sebagai wujud dari menegakkan Hak Asasi Manusia, dan bukan melemahkan Hak Asasi Manusia terkait pembatasan seseorang melakukan migrasi trans-nasional.

Pemolisian Alternatif Solusi Disharmoni Hak Migran

Pemolisian merupakan produk saling mempengaruhi untuk melakukan kemitraan (*partnership*) antara masyarakat dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam mengayomi, melindungi, melayani masyarakat dan anggota-anggotanya dari tindakan-tindakan kejahatan yang merusak, dan menegakkan hukum yang berlaku dalam masyarakat tersebut, sehingga keteraturan sosial dapat terwujud dan kesejahteraan hidup masyarakat dapat terjamin dan berkembang. Hubungan dan kerjasama kemitraan (*partnership*) antara polisi dengan badan, lembaga, serta instansi di dalam dan di luar negeri didasarkan atas sendi-sendi hubungan fungsional, saling menghormati, saling membantu, mengutamakan kepentingan umum, serta memperhatikan hierarki.

Fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁵⁶ Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional

⁵⁶ Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian negara Republik Indonesia, Bab I, Pasal 2.

yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Terkait dengan sindikat penyelundupan manusia dalam mengirimkan korban perdagangan manusia, telah memanfaatkan lemahnya pengawasan di wilayah perbatasan. Lalu lintas buruh migran Indonesia yang terindikasi sebagai korban perdagangan manusia di wilayah perbatasan, merupakan tanggung jawab beberapa pemangku kepentingan. Salah satunya BNP2TKI, sebagai badan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan bagi buruh migran Indonesia/TKI.

Di samping itu, adanya pranata Imigrasi yang memiliki tanggung jawab keimigrasian terhadap lalu lintas orang saat *exit-entry point* di wilayah perbatasan. Adanya fakta penyelundupan korban perdagangan manusia bagi buruh migran Indonesia di luar negeri dengan memanfaatkan visa kunjungan (turis) untuk bekerja di luar negeri, yang berimplikasi *overstayers* karena tidak memiliki izin tinggal untuk bekerja. Pranata Imigrasi memang tidak pernah melarang WNI melakukan kunjungan ke luar negeri karena menjunjung tinggi prinsip Hak Asasi Manusia bahwa seseorang berhak melakukan kunjungan ke luar negeri maupun kembali ke negaranya. Melarang WNI ke luar negeri berarti melanggar Hak Asasi Manusia, demikianlah singkat kata yang terucap pranata Imigrasi di wilayah perbatasan.

Konsep pemolisian dapat diaplikasikan di wilayah perbatasan sebagai model pemolisian perbatasan. Pemolisian perbatasan merupakan produk saling mempengaruhi untuk melakukan kemitraan (*partnership*) antara masyarakat, Imigrasi, BNP2TKI, dan Polri dalam mengayomi, melindungi, melayani masyarakat dan anggota-anggotanya dari tindakan-tindakan kejahatan penyelundupan manusia maupun perdagangan manusia, dan menegakkan hukum yang berlaku dalam masyarakat tersebut, sehingga keteraturan sosial dapat terwujud dan kesejahteraan hidup masyarakat dapat terjamin dan berkembang.

Produk kemitraan dengan membentuk Tim Satgas yang terdiri dari pranata Imigrasi, BNP2TKI dan Polri yang bertugas melakukan pendalaman interogasi terkait maksud kunjungan WNI ke luar negeri.

Tim Satgas akan membuat Standar Operasi Prosedur (SOP) secara cepat dan tepat untuk memutuskan WNI layak atau tidak layak melanjutkan perjalanan ke luar negeri. Hal ini untuk mencegah WNI sebagai buruh migran Indonesia yang akan dijadikan korban perdagangan manusia melalui penyelundupan di wilayah perbatasan. Prosedur yang dapat distandarkan sebagai berikut:

1. Setiap WNI maupun buruh migran Indonesia yang telah memiliki dokumen paspor wajib melalui pemeriksaan Imigrasi untuk pengecekan dokumen dan identitas;
2. Terhadap WNI yang terindikasi sebagai korban perdagangan manusia yang akan diselundupkan ke luar negeri, maka Imigrasi merekomendasikan WNI tersebut menemui Tim Satgas untuk pendalaman interogasi;
3. Beberapa indikasi WNI sebagai buruh migran Indonesia yang terindikasi korban perdagangan manusia melalui proses penyelundupan manusia di perbatasan yaitu:
 - a. WNI pemilik paspor baru yang akan kunjungan ke negara bebas visa, tidak memiliki tujuan yang jelas, serta tidak adanya persediaan keuangan yang cukup untuk kehidupan di luar negeri;
 - b. WNI pemilik paspor baru yang telah memiliki visa kunjungan (turis), tidak memiliki tujuan yang jelas, serta tidak adanya persediaan keuangan yang cukup untuk kehidupan di luar negeri;
 - c. WNI pemilik cap paspor hampir setiap bulan melakukan kunjungan ke negara bebas visa, untuk *passing visa* untuk menghindari *overstatyers* bagi pekerja WNI yang tidak memiliki izin tinggal untuk bekerja di luar negeri.
4. Tim Satgas akan merekomendasikan kepada Imigrasi untuk melanjutkan kunjungan WNI ke luar negeri yang tidak terindikasi korban perdagangan manusia;
5. Terhadap temuan WNI terindikasi korban perdagangan manusia, Tim Satgas akan melarang WNI melakukan kunjungan ke luar negeri untuk ditindaklanjuti dengan proses penyelidikan dan penyidikan terkait tindak pidana kejahatan perdagangan manusia.

Dengan adanya Tim Satgas dalam pemolisian perbatasan, maka disharmoni hak migran antara penegakan hukum keimigrasian dengan

prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia bisa dijumpai. Masing-masing pranata baik Imigrasi, BNP2TKI maupun Polri dapat terhindar dari pelanggaran Hak Asasi Manusia bagi WNI yang ingin melakukan kunjungan ke luar negeri maupun kembali ke Indonesia. Hak seseorang untuk bepergian ke luar negeri dapat difasilitasi dengan baik, serta pranata pemerintah telah hadir untuk melindungi hak migran yang terindikasi korban perdagangan manusia.

Penutup

Dampak globalisasi telah menghilangkan batas maupun sekat negara bagi migrasi global. Lemahnya pengawasan lalu lintas migran saat *exit-entry point* di wilayah perbatasan kedua negara berimplikasi ancaman keamanan perbatasan terhadap kejahatan lintas negara. Dengan dalih menjunjung tinggi hak migran, sindikat penyelundupan manusia telah memanfaatkan lemahnya pengawasan perbatasan untuk mengirimkan korban perdagangan manusia.

Imigrasi sebagai pranata pemerintah dihadapkan dua posisi yang berbeda dalam menegakkan hukum keimigrasian. Posisi pertama, Imigrasi memiliki keraguan untuk mencegah seseorang melakukan kunjungan ke luar negeri karena alasan melanggar Hak Asasi Manusia meskipun tanpa adanya permohonan cekal terhadap seseorang. Pada posisi lain, Imigrasi sulit mencegah seseorang ke luar negeri dengan alasan sebagai turis (tujuan negara tanpa visa) yang kenyataannya banyak dimanfaatkan untuk menyelundupkan korban perdagangan manusia.

Model pemolisian perbatasan memberikan solusi dalam menghadapi disharmoni hak migran di wilayah perbatasan. Melalui produk saling mempengaruhi dengan mengedepankan kemitraan antara Imigrasi, BNP2TKI dan Polri berupa pembentukan Tim Satgas, akan memberikan solusi terhadap lemahnya keamanan perbatasan bagi lalu lintas migran di wilayah perbatasan. Pemolisian perbatasan telah mengakomodir keraguan pranata Imigrasi terhadap hak seseorang untuk bepergian ke luar negeri dapat difasilitasi dengan baik, serta pranata pemerintah telah hadir untuk melindungi hak migran yang terindikasi korban perdagangan manusia.

Daftar Pustaka

- Atmasasmita, Romli. *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Bassiouni, M. Cherif. *“International Criminal Law”, Vol 1, Crimes*. New York: Transnational Publisher.
- Djaelani, Krishna. *Kasubdit Pengawasan Kekonsuleran, Direktorat Perlindungan WNI dan Bantuan Hukum Indonesia*, Kemlu, 2014.
- Ebbe, Obbi N. I. *Causes of Trafficking in Women and Children*. London: Global Trafficking in Women and Children, 2008.
- GAATW. *Definitions: Smuggled Person”? Bangkok, Smuggling and Trafficking: Rights and Intersection*, 2011.
- Giddens, Anthony. *The Third Way: The Renewal of Social Democracy*. Penerjemah: Ketut Arya Mahardika. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1999.
- Hamidi, Jazim dan Charles Christian. *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- ILO, *“Domestic Workers Across the World: Global and Regional Statistics and the Extent of Legal Protection”, Geneva*, 2013.
- ILO, *“Towards a Fair Deal for Migrant Workers in the Global Economy”, International Labour Conference, 92nd Session, 2004*, <http://www.ilo.org>.
- International Labour Organization (ILO). *“Migrant Workers.” Convention No. 97, Article 11, Geneva*, 1949.
- International Organization of Migration (IOM). *“World Migration Report: Migrant, Well-Being and Development”, 2013*.
- International Organization of Migration (IOM). *Perbedaan Perdagangan Orang dan Penyelundupan Manusia*. Pedoman Penegakan Hukum dan Perlindungan Korban dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, 2012.
- IOM. *Penegakan Hukum terhadap Penyelundupan Manusia di Indonesia*. Buku Petunjuk bagi Petugas, dalam Rangka Penanganan Kegiatan Penyelundupan Manusia dan Tindak Pidana yang Berkaitan dengan

Penyelundupan Manusia, 2012.

J. B. Grossman. "Illegal Immigrants and Domestic Employment" dalam *Industrial and Labor Relation Review*. Vol. 37, No. 2 (1984).

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Siaran Pers Biro Informasi dan Persidangan, Nomor 01/Humas PMK/I/2015 (<http://www.kemenkopmk.go.id>, diakses tanggal 27 Februari 2016).

Kementerian Luar Negeri. "*Kejahatan Lintas Negara*", dalam kemlu.go.id, diakses pada tanggal 6 Februari 2016.

Lucas, Robert E. B. "International Labor Migration in a Globalizing Economy", Papers, *Carnegie Endowment for International Peace Publication Department*, Massachusetts Avenue, Washington, 2008.

Meliala, Adrianus *et.al.* *Tinjauan Kritis terhadap Penyelundupan Manusia di Indonesia dan Berbagai Dampaknya*. Depok: Departemen Kriminologi Universitas Indonesia bekerjasama dengan Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation, 2011.

Mines, Richard & Alain de Janvry. "Migration to the United States and Mexican Rural Development: A Case Study," dalam *American Journal of Agricultural Economics*. Vol 64, No. 3 (1982).

Mueller, Gerhard O. W. "Transnational Crime: Definitions and Concepts", dalam *Transnational Organized Crime* 4, No. 1998.

Muladi. *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: The Habibie Center, 2002.

nasional.republika.co.id, diakses 28 Februari 2016.

nasional.sindonews.com, diakses 28 Februari 2016.

nasional.tempo.co.id, diakses 28 Februari 2016.

nasional.tempo.com, diakses tanggal 28 Februari 2016.

Nieuwenhuys, Celine dan Antoine Pecoud. *Human Trafficking, Information Campaigns, and Strategies of Migration Control*, Sage. American Behavioral Scientist, 2007.

Niriella, "Protection of the Female Domestic Migrant Workers: Concerns, Challenges and Regulatory Measures in Sri Lankan Context," dalam

International Journal of Humanities and Social Science, Vol. 4, No. 11 (September 2014).

Ollus, Natalia. *Protocol Against the Smuggling of Migrants by Land, Air and Sea, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime: A Toll for Criminal Justice Personnel*. Simon Cornell NCJ-206385.Resource Material Series No. 62, 2004.

Parthiana, I. Wayan. *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*. Bandung: Yrama Widya, 2003.

Pécoud, Antoine and Paul de Guchteneire. "International Migration, Border Controls and Human Rights: Assessing the Relevance of a Right to Mobility" dalam *Journal of Borderlands Studies*, Volume 21 No. 1 (2006).

regional.kompas.com, diakses 28 Februari 2016

Rijken, Conny. *Combating Trafficking in Human Beings for Labour Exploitation*. Brussel, 2010.

Rustam, Cahyono. "Pejabat Fungsi Penerangan Sosial dan Budaya KJRI Jeddah." *Majalah KJRI Jeddah, Suara Indonesia*, Edisi 2, Juli 2012.

Santoso, M. Iman. *Diaspora: Globalisasi, Keamanan dan Keimigrasian*, Cetakan I. Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2014.

Todaro, Michael P. & Lydia Marusko. *Illegal Migration and US Immigration Reform: A Conceptual Framework, Population and Development Review*, Vol. 13, No. 1, 1987.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Manusia, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 dan 7 .

Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian negara Republik Indonesia, Bab I, Pasal 2.

Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Bab 1, pasal 1, butir 32.

Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 43.

United Nation Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC). *Its Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in*

Persons, Especially Women and Children (the Trafficking Protocol). Article No. 3 (a), 14 September 2005.

United Nation. *International Migration Report 2002*", Department of Economic Social Affairs. Population Division, ST/ESA/SER.A/220. New York, 2002.

United Nations. *Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*. Havana, Cuba 27 August to 7 September 1990, A/Conf.144/7, 26 July 1990.

US Department of Justice. *Trafficking in Persons Report*. Washington, June 2002.

Wagley, John R. "Transnational Organized Crime: Principal Threats and U.S. Responses," dalam *Congressional Research Service* (The Library of Congress, 2006).

Wahid, Nusron selaku Kepala BNP2TKI, "Risalah Rapat Dengar Pendapat antara Kepala BNP2TKI dengan Komisi IX DPR RI", April 2015.

www.antaraneews.com, diakses tanggal 28 Februari 2016.

www.bbc.com, diakses 09 Februari 2016.

www.bnp2tki.go.id, diakses tanggal 07 Februari 2016.

www.bnp2tki.go.id, diakses tanggal 27 Februari 2016.

www.kompasiana.com, diakses tanggal 18 Februari 2016.

www.republika.co.id, diakses 28 Februari 2016.

www.republika.co.id, diakses 28 Februari 2016.

www.suaramerdeka.com, diakses tanggal 28 Februari 2016.

www.tribunnews.com, diakses tanggal 15 Februari 2016.